

PERSYARATAN JAMINAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PRAKTEKNYA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KUTA

Oleh
I Gusti Bagus Wijaya Negara
I Gusti Ayu Puspawati
Dewa Gde Rudy

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Collateral requirements and loan resolution in practice at Village Credit Institutions (LPD) Desa Adat Kuta has the goal to find out the condition - what conditions must exist in the granting or lending and how the shape of loan resolution in practice in LPD Desa Adat Kuta. In this study approaches the problem in use in this paper is an empirical juridical approach, by reading literature books Legislation associated with the existing problems in the field. LPD Desa Adat Kuta require collateral in obtaining loans above Rp. 2000.000,00 is to guarantee: Guarantee of Moving Object, Ownership Certificate, and Deposits LPD Desa Adat Kuta. While below Rp. 2000.000,00 the LPD Desa Adat Kuta does not require the existence of a guarantee, only just a letter of recommendation from the Kelian Adat concerned. Form of loan resolution, LPD Desa Adat Kuta in two ways, namely by way of: Non-Litigation and Litigation.

Keywords: Security Requirements, Problem Loan, Non-Litigation and Litigation.

ABSTRAK

Persyaratan jaminan dan penyelesaian kredit macet dalam prakteknya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kuta memiliki tujuan untuk mengetahui syarat – syarat apa saja yang harus ada dalam pemberian atau penyaluran kredit dan bagaimana bentuk penyelesaian kredit macet dalam prakteknya di LPD Desa Adat Kuta. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dengan membaca buku-buku literatur Perundang-Undangan dengan dikaitkan permasalahan yang ada di lapangan. LPD Desa Adat Kuta mensyaratkan jaminan dalam pengajuan kredit di atas Rp. 2000.000,00 yaitu dengan jaminan : Jaminan Benda Bergerak, Sertifikat Hak Milik, dan Deposito LPD Desa Adat Kuta. Sedangkan di bawah Rp. 2000.000,00 maka LPD Desa Adat Kuta tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan, hanya saja surat rekomendasi dari Kelian Adat yang bersangkutan. Bentuk penyelesaian kredit macet, LPD Desa Adat Kuta melalui dua cara yaitu dengan cara : Non Litigasi Dan Litigasi.

Kata kunci : Persyaratan Jaminan, Kredit Macet, Non Litigasi dan Litigasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Adat yang menjalankan fungsi keuangan desa adat untuk mengelola potensi keuangan desa. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri. LPD Desa Adat Kuta telah berkembang dengan pesat dan telah memberikan manfaat yang sangat luas bagi LPD Desa Adat Kuta dan anggota-anggotanya, dan seiring dengan itu telah timbul berbagai kebutuhan baru berkenaan dengan eksistensi kelembagaan, unsur-unsur manajemen, kegiatan dan operasionalnya, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih akurat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan dan kesiapan LPD Desa Adat Kuta dalam menyalurkan dana ke masyarakat dan keberadaan krama desa yang menjadi anggotanya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persyaratan jaminan dan bentuk penyelesaian kredit macet dalam prakteknya pada LPD Desa Adat Kuta.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dengan membaca buku – buku literatur perundang-undangan dengan dikaitkan permasalahan yang ada di lapangan. Penelitian hukum empiris (*applied-law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yg terjadi dalam masyarakat¹

2.2 HASIL PEMBAHASAN

2.2.1 Pengertian dan Syarat Jaminan di LPD Desa Adat Kuta

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Di

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 134.

dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disimpulkan bahwa pengertian Jaminan adalah ” menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda². Bahkan hukum jaminan adalah merupakan bagian dari hukum benda.

Dalam pemberian kredit oleh LPD Desa Adat Kuta tidak selalu dipersyaratkan adanya suatu jaminan. Ada kredit yang harus/wajib menggunakan jaminan dan ada juga kredit yang tidak diwajibkan menggunakan jaminan. Menurut penjelasan I Wayan Gede Budha Artha, Ketua LPD Desa Adat Kuta diperoleh penjelasan bahwa pihak LPD mensyaratkan adanya suatu jaminan dalam pemberian kredit untuk kredit yang jumlahnya diatas Rp. 2.000.000,-. Sedangkan untuk penyaluran / pemberian kredit dibawah Rp.2000.000,- pihak LPD tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan (Wawancara tanggal 27 juli 2012).

Dalam pemberian kredit kepada debitur yang jumlahnya dibawah Rp. 2000.000,- diperlukan adanya persetujuan dari Kelian Adat Banjar warga yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menghindari atau menjaga kemungkinan atas hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dari persetujuan Kelian Adat Banjar tersebut minimal dapat diketahui tentang keberadaan dari yang bersangkutan bahwa memang warga adat banjar Desa Adat Kuta.

Persyaratan peminjaman kredit tanpa jaminan :

- a. Rekomendasi dari Kelian Banjar
- b. KTP/Suami istri/keluarga
- c. KK/Kartu Keluarga.

Terhadap jumlah kredit diatas Rp. 2.000.000,- maka pihak debitur akan menyerahkan jaminan sebagai persyaratan kepada LPD.

Adapun jenis jaminan yang akan diserahkan kepada Lembaga Perkreditan Desa adalah:

- a. Jaminan benda bergerak (Kendaraan bermotor, BPKB).
- b. Sertifikat Hak Milik (Tanah).
- c. Deposito LPD Desa Adat Kuta.

² Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Cetakan ke IV, Alumni, Bandung 1987, Hal. 227-265.

2.2.2 Penyelesaian Kredit Macet di LPD Desa Adat Kuta

Dalam menyelesaikan kasus Perdata, terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan non-litigasi. Yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di pengadilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan. Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi mempunyai beberapa bentuk penyelesaian sengketa yaitu:

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi
4. Arbitrase

2.2.2.1 Secara Non Litigasi

a. Negosiasi

Negosiasi ini dilakukan dengan pendekatan-pendekatan pihak LPD Desa Adat Kuta kepada debiturnya, dan dengan menganalisis hal tersebut pihak LPD Desa Adat Kuta dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya dan membantu debiturnya tersebut seperti menurunkan suku bunga atau dengan cara yang lain sebagainya.

b. Ambil Alih

Pengambilan alihan barang-barang jaminan dilakukan apabila debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya kepada LPD Desa Adat Kuta, dimana pengambilan barang jaminan tanpa melalui proses pengadilan dilakukan terhadap benda-benda yang dapat bergerak. Jaminan tersebut dapat dijual oleh debitur dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutangnya, ataupun dapat dijual oleh pihak LPD secara bersama. Dimana hasil penjualan barang tersebut diberitahukan kepada debitur sehingga debitur mengetahui apakah hasil penjualan tersebut dapat mencukupi atau menutupi untuk melunasi hutang tersebut, hal tersebut di dasarkan atas keputusan Paruman Desa Adat Kuta.

2.2.3.2 Secara Litigasi

Dalam prakteknya LPD Desa Adat Kuta memiliki upaya penyelesaian terhadap kredit macet dengan jalur Litigasi. Menurut penjelasan bapak I Wayan Gede Budha Artha,

Ketua LPD Desa Adat Kuta (Wawancara tanggal 27 juli 2012) penyelesaian kredit bermasalah atau macet sering juga diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Yang dikarenakan jaminan kredit tersebut berupa benda tak bergerak atau berupa Hak Milik, yang berdasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk jumlah kredit dibawah Rp.2000.000,00 LPD desa Adat Kuta tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitur akan tetapi hanya mensyaratkan adanya surat rekomendasi dari kelian adat yang bersangkutan. Dan untuk jumlah kredit diatas Rp.2000.000,00 dipersyaratkan harus ada jaminan seperti : Jaminan Benda Bergerak (BPKB), Sertifikat Hak Milik (Tanah), dan Deposito LPD Desa Adat Kuta, guna memberikan keyakinan pada LPD Desa Adat Kuta bahwa debitur dikemudian hari akan dapat memenuhi kewajibannya bila debitur wanprestasi.
2. Bentuk penyelesaian kredit macet oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kuta apabila mengalami kredit macet adalah melalui dua cara, yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi. Melalui jalur non litigasi yaitu : Negoisasi dan Ambil Alih. Namun apabila pihak debitur tidak memiliki etikad baik maka pihak LPD Desa Adat Kuta akan menempuh jalur Litigasi melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Terutama dalam penyelesaian kredit bermasalah yang jaminannya berupa benda tak bergerak atau yang disebut Hak Milik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1987 *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Cetakan ke IV, Alumni, Bandung.

Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, di terjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2003 PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, Tentang Atas Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.